



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 61/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURBALINGGA NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 TENTANG  
PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 145/DPC-A.1/VI/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal surat pengunduran diri dari PKB, bahwa dalam surat tersebut Sdri. SARIFIANI, S.Pd.I Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Purbalingga 4 telah mengundurkan diri sebagai Calon Legislatif dan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purbalingga ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keterangan Pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 11/B.1/II/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengusnduran diri Sdr. Sarifiani.
  2. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Februari 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Purbalingga 4 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Pebruari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
ttd  
EKO SETIAWAN

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILU TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019**





KABUPATEN : PURBALINGGA.  
 DAPIL : PURBALINGGA - 4

**1**

**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



NO	FOTO CALON	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ALAMAT
			(L/P)	
1		MISWANTO, M.Pd	L	KARANGMONCOL
2		IMAM MALIKI	L	KEMANGKON
3		SITI KHASANAH	P	KERTANEGARA
4		TEFUR	L	KARANGANYAR
5		SARIFIANI, S.Pd	P	KARANGANYAR
6		BUDIYONO, S.Pd	L	REMBANG

7		IMAM SHOFAN	L	KARANGANYAR
8		ALI SYA'RANI, S.Ag	L	KARANGANYAR
9		NURBAITI INDAH, S.Pd	P	KERTANEGARA
10		ENDAR YANTO	L	REMBANG

Ditetapkan di Purbalingga  
 Pada tanggal 20 September 2018  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 ttd.  
 SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 Kepala Sub-Bagian Hukum

